

# STUDI PENAFSIRAN *MÎTSÂQAN GHALÎZHA* DALAM TAFSIR *FÎ ZHILÂLIL QUR'AN*

## STUDY ON INTERPRETATION OF *MÎTSÂQAN GHALÎZHA* IN *FÎ ZHILÂLIL QUR'AN*

**Fitria Izzah Dinnillah**

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ)  
Isy Karima, Karanganyar, Jawa Tengah  
*fitriaizzahdinnillah@stiqisykarima.ac.id*

### ABSTRACT

*The Qur'an was revealed to giving instructions for human, which is leading to a straight path. They should be able to learning, understanding and formulating instructions in the Qur'an, either its expressed or implemented. The instructions must be understood and interpreted from every word without any advantageously tendencies of themselves. There are various moral messages in the Qur'an that must be studied and understood completely and comprehensively. Including about agreements issue. There are many agreements terminology in the Qur'an, one of them is *mîtsâqan*. The purposes of this research are to determine the Sayyid Quthb's interpretation of the verses that have the word "*mîtsâqan ghalîzha*". And the approach that used Sayyid Quthb of interpretation it.*

*The study was a library research of interpretation approach thematic (maudhu'i) with comparative combination. The results of this research show that interpretation of "*mîtsâqan ghalîzha*" by Sayyid Quthb is the rope that arranged then used to describe the oath and promise which is strong, solid and steady. The approach that used to interpretation of the verses *mîtsâqan ghalîzha* in *Fî Zhilâlil Qur'an* is *tahlili*.*

**Keywords:** *mîtsâqan ghalîzha*; tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an*

### ABSTRAK

Tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk memberi petunjuk bagi manusia, yang menuntun kepada jalan yang lurus. Petunjuk-petunjuk yang mengandung pesan moral tersebut, harus dipahami dan diinterpretasikan dari setiap kata tanpa ada kepentingan dan tendensi yang menguntungkan diri sendiri. Berbagai pesan moral dalam Al-Qur'an harus dipelajari dan dipahami secara utuh dan komprehensif. Termasuk diantaranya adalah masalah janji. Terdapat banyak terminologi janji dalam al-Qur'an, salah satunya adalah *mîtsâqan ghalîzha*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat *mîtsâqan ghalîzha* dalam perspektif Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* dan pendekatan yang beliau gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) dengan kombinasi komparatif (perbandingan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mîtsâqan ghalîzha* menurut Sayyid Quthb adalah tali yang terpintal kemudian dipakai untuk menggambarkan tentang sumpah dan perjanjian yang bersifat kuat, kokoh dan mantap. Dan pendekatan yang beliau gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat *mîtsâqan ghalîzha* dalam tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* adalah *tahlili*.

**Kata kunci :** *mîtsâqan ghalîzha*; tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an*

## 1. PENDAHULUAN

Agama Islam mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun umat manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat diketahui dasar-dasar dan perundang-undangannya melalui al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli dalam ayat-ayat al-Qur'an. Jika demikian halnya, maka pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi umat sekaligus dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka. Kendatipun demikian, al-Qur'an dalam keyakinan kaum muslimin tetap merupakan wahyu Ilahi yang kebenarannya mutlak dan qath'iy, baik mereka itu termasuk kaum konservatif maupun kaum modern radikal.

Tafsir dalam hal ini menunjukkan bagaimana sekelompok ayat atau sebuah ayat yang khusus diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam dengan latar belakang tertentu yang juga memiliki pengertian umum. Peristiwa dan orang-orang tertentu yang terkait sudah berlalu, namun maknanya yang umum dan aplikasinya tetap benar

selamanya. Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafazh-lafazh al-Qur'an, indikator-indikatornya, masalah hukum-hukumnya baik yang independen maupun yang berkaitan dengan yang lain, serta tentang makna-maknanya yang berkaitan dengan kondisi struktur lafazh yang melengkapinya.

Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya berkisar pada ibadah dan hukum saja, akan tetapi tentang keimanan dan akidah yang mengandung petunjuk dan penjelasan, bahkan sampai kepada janji yang tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dalam al-Qur'an kata yang berarti "janji" disebutkan sebagai *al-wa'd*, *al-'ahd*, *al-mîtsâq*, dan lainnya. Kata *al-mîtsâq* sendiri mempunyai bentuk yang beragam. Adapula yang khusus disandangkan dengan kata yang lain, yakni *ghalîz*. Sehingga agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti menyempitkan pengkajian pada *al-mîtsâq*, hanya terfokus pada kata "*mîtsâqan ghalîzha*". Kata "المِيثَاقُ" (*al-mîtsâq*) bermakna "العهد" yang berarti janji. Dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 26 kali. Konteks kalimat *mîtsâqan ghalîzha* dalam Al Qur'an terbaca sebanyak tiga kali. Disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 21, an-Nisa' ayat 154, dan al-Ahzab ayat 7.

Kalimat "مِيثَاقًا غَلِيظًا" (*mîtsâqan ghalîzha*) di atas secara eksplisit bermakna per-

janjian yang kokoh atau teguh. Sayyid Quthb mendefinisikan kata *mîtsâq* sebagai tali yang terpintal, dan *ghalîzh* berarti kuat, kokoh, dan mantap. Di dalam al-Qur'an, penggunaan kalimat *mîtsâqan ghalîzha* digunakan dalam tiga fase kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda.

Umumnya penggunaan kalimat *mîtsâqan ghalîzha* yang sering dipakai dalam masyarakat bermakna sebuah pernikahan. Yaitu akad yang diikrarkan oleh sepasang suami istri yang mengandung sebuah perjanjian yang agung. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang me-ngetahui penggunaan kalimat *mîtsâqan ghalîzha* sebatas ikatan suami istri dalam akad nikah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat tiga kalimat *mîtsâqan ghalîzha* di dalam al-Qur'an.

Hal ini menggambarkan keterbatasan masyarakat awam dalam memahami kitabullah, al-Qur'an al-Karîm. Al-Qur'an di dalamnya terdapat banyak kosa kata yang bervariasi jumlah, bentuk dan makna. Sehingga dibutuhkan alat bantu, yaitu tafsir untuk menyelaminya. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengungkap lebih jauh kalimat *mîtsâqan ghalîzha* dalam al-Qur'an. Maka untuk mendukung penelitian terhadap *mîtsâqan ghalîzha* ini dibutuhkan penafsiran yang terkait. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkaji kalimat *mîtsâqan ghalîzha* dengan menggunakan tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an*.

Pemilihan tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* ini didasarkan atas dasar-dasar alasan antara lain, Sayyid Quthb memiliki sastra yang tinggi. Selain itu, tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* juga disusun dalam bentuk yang berpadu, selaras dan saling berkaitan antara satu ayat dengan ayat lain dalam

setiap surat, menjadikan setiap tafsiran itu satu unit yang tersusun, dan jelas bagi penegak konsep tauhid uluhiyah dan rububiyah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Berangkat dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penafsiran *mîtsâqan ghalîzha*, dengan memilih tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* karya Sayyid Quthb sebagai sumber utama pembahasan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terhadap al-*mîtsâq* sejauh ini telah ada beberapa pengkaji yang telah mem-bahasnya, diantaranya (1) Skripsi yang disusun oleh Al-Ma'arif, berjudul Janji Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik atas kata *al-Wa'd*, *al-'Ahd* dan *al-Misaq*). Al-Ma'arif dalam skripsinya membahas makna *al-Wa'd*, *al-'Ahd* dan *al-Misaq* dengan pendekatan linguistik yang menggunakan semantik dalam metode kajiannya. (2) Skripsi berjudul Penafsiran Janji dan Ancaman Allah dalam Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Syarbani. Dalam skripsi ini mengulas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan janji dan ancaman Allah, kemudian dianalisa dengan menggunakan tafsir al-Azhar.

Penelitian dengan menggunakan sumber primer kitab tafsir dalam pengkajiannya sudah sangat banyak. Namun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian terbatas pada tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an*. Karena itu dalam pelacakan kajian pustaka ini, peneliti juga menampilkan karya-karya yang juga menggunakan tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* dalam penelitiannya. (1) Skripsi berjudul Makna Khoir Dalam Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* yang ditulis oleh Yulia Rahmi. (2). Tesis yang disusun oleh Mus-

tofa Umar Abdul Ghofar yang berjudul *I'jazul Ilmi Fii Tafsir Fî Zhilâlil Qur'an*. Dalam tesis ini dijelaskan bagaimana i'jaz ilmi atas makna ayat-ayat dalam al-Qur'an menurut tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas, peneliti menemukan kesamaan dalam tema janji, namun yang menjadi pembeda dengan kajian paneliti-peneliti sebelumnya adalah dari sudut pandang dan segi tafsir yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga kajian “mîtsâqan ghalîzha” dalam tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* ini menjadi tambahan wacana bagi karya-karya lain yang terkait sekaligus menunjukkan bahwa penelitian ini terjaga orisinalitasnya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) atau telaah kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal sumber data primer yang digunakan peneliti adalah tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an*. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya. Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan tafsir *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* karya Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Serta beberapa literatur seperti jurnal, buku-buku yang menunjang penelitian, dan lain-lain.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Penafsiran Mîtsâqan Ghalîzha Dalam Tafsir Fî Zhilâlil Qur'an

Kata mîtsâqan ghalîzha terdiri dari dua frase. Yakni “mîtsâq” dan “ghalîzh”. Kata Al-mîtsâq (الميثاق) bermakna (العهد) yang berarti janji, bentuk jamaknya adalah ميثاق ميثاق - موثيق. Dapat juga berarati janji yang kuat yang terikat dengan pasti (*al-'ahdu al-muhkam: العهد المحكم*), contoh pemakainnya: Aku mengikat kuat sesuatu yakni aku mengerjakannya dengan teliti, kuat sekali dan terikat, bisa juga sebagai memegang amanah atau kepercayaan (*al-i'timaan: الإئتمان*) terhadap titipan. Secara leksikal, kata *al-mîtsâq* mengandung beberapa arti, antara lain “*aqd muakkad bi yamin wa ahd*” akad yang diperkuat dengan sumpah dan janji. “*Al-sukun ilaih wa al-i'timad'alaih*” merasa tenang atau menetap kepadanya dan bersandar atasnya”. *al-i'timan* “kepercayaan”, dan *al-syadd*. “penguat atau pengkiat”. Kata *al-mîtsâq* dalam al-Qur'an terdapat 26 kata.

Sebagaimana temuan data yang terdapat dalam bab ketiga, maka Al-mîtsâq dalam al-Qur'an dapat digolongkan menjadi dua, yakni: Al-mîtsâq yang berarti janji satu arah dan Al-mîtsâq yang berarti perjanjian dua arah.

a. Al-mîtsâq (janji satu arah) meliputi:

- 1) Perjanjian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Fajr ayat 26, yang berisi tentang hari kiamat pasti terjadi.
- 2) Perjanjian yang dikehendaki oleh Nabi. Seperti dalam surat Al-Hadiid ayat 8,

berisi tentang kesetiaan kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan.

b. Al-mîtsâq (perjanjian dua arah) meliputi :

1) *Al-mîtsâq antara Allah dengan Bani Israil*

- a) Al-mîtsâq berisi tentang tidak mengatakan perihwal Allah kecuali yang benar, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 69, dan Al-Ma'idah ayat 13-14.
- b) Al-mîtsâq berisi tentang mendengar dan mengikuti Nabi dalam semua keadaan, terdapat dalam surat al-Ma'idah ayat 12 dan 70.
- c) Al-mîtsâq berisi tentang beriman kepada Nabi Musa dan mengikuti ajarannya, masuk pintu Baitulmaqdis dengan bersujud, dan tidak boleh melanggar ketentuan pada hari sabtu, terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 154-155.
- d) Al-mîtsâq berisi tentang beriman kepada Nabi Musa, berpegang teguh serta mengamalkan ajaran yang ada dalam kitab Taurat, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 63 dan 93.
- e) Al-mîtsâq berisi tentang tidak menyembah selain Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 83.
- f) Al-mîtsâq berisi tentang larangan Bani Israil untuk menumpahkan darah mengusir saudara

sebangsanya dari kampung halaman, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 84.

2) *Al-mîtsâq antara Manusia dengan Manusia*

- a) Al-mîtsâq berisi tentang perjanjian damai antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 90 dan 92 serta al-Anfal ayat 72.
- b) Al-mîtsâq berisi tentang Nabi Ya'qub dengan saudara-saudara Yusuf bahwa mereka akan benar-benar menjaganya sampai kembali, terdapat dalam surat Yusuf ayat 66 dan 80.
- c) Al-mîtsâq berisi tentang etika mengalahkan musuh dalam peperangan maka musuh tersebut harus dibebaskan atau ditawan, terdapat dalam surat Muhammad ayat 4.
- d) Al-mîtsâq berisi tentang perjanjian yang kokoh antara suami isteri dalam pernikahan, terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 21.

3) *Al-mîtsâq antara Allah dengan Manusia*

- a) Al-mîtsâq berisi tentang hubungan ikatan tali yang sangat antara Allah dengan manusia ketika mereka ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 256 dan Luqman ayat 32.
- b) Al-mîtsâq berisis tentang tetap beriman kepada Allah dan

menyambung tali silaturahmi, terdapat dalam surat Ra'd ayat 20 dan al-Baqarah ayat 27.

- c) Al-mîtsâq berisi tentang tetap beriman dan setia kepada rasul, terdapat dalam surat al-Ma'idah ayat 7.

3) *Al-mîtsâq antara Allah dengan para Nabi*

Al-mîtsâq berisi tentang pemberian kitab dan hikmah dimana akan datang seorang Rasul yang membenarkan kitab dan hikmah itu, terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 81 dan al-Ahzaab ayat 7.

4) *Al-mîtsâq antara Allah dengan Ahli Kitab*

Al-mîtsâq berisi tentang kewajiban menjelaskan keseluruhan isi kitab tanpa menyembunyikan isinya sedikit pun, terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 187.

Berdasarkan penelusuran Al-mîtsâq di atas, diperoleh hanya terdapat pada tiga ayat dalam al-Qur'an, yang menggunakan kata mîtsâqan ghalîzha. Yaitu pada surat an-Nisa' ayat 21, surat an-Nisa' ayat 154, dan surat al-Ahzaab ayat 7.

Penafsiran mîtsâqan ghalîzha pada surat an-Nisa' ayat 21, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan perjanjian yang kuat (mîtsâqan ghalîzha) adalah akad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair. Sedangkan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi dalam tafsirnya Jalalain, menuliskan bahwa

mîtsâqan ghalîzha yang bermakna perjanjian yang berat atau pengakuan yang erat yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.

Adapun dalam tafsir Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan karya Abdurrahman as-Sa'di, memaparkan bahwa mîtsâqan ghalîzha adalah perjanjian yang kuat dari para suami dengan adanya akad dan (perintah untuk) memenuhi hak-hak istrinya.

Penafsiran Ibnu Katsir dan Abdurrahman as-Sa'di, dalam hal ini memiliki kesamaan dengan tafsir Fî Zhilâlil Qur'an karya Sayyid Quthb, yakni memaknai mîtsâqan ghalîzha sebagai perjanjian yang kuat berupa akad. Namun Sayyid Quthb, lebih mempertegas kekuatan janji itu dengan adanya panggilan kepada orang-orang yang beriman atas nama Allah dan sunnah Rasulullah dan diserunya mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan identitas itu, supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.

Pada ayat yang lain, surat an-Nisa' ayat 154, Ibnu Katsir memaparkan dalam tafsirnya, mîtsâqan ghalîzha yakni perjanjian yang kuat. Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pembangkangan kaum Yahudi terhadap ajaran yang dibawa oleh Musa 'alaihissalam. Mereka tidak mau berpegang teguh kepada Taurat. Sehingga Allah mengangkat gunung Thursina di atas kepala mereka. Dan mereka pun bersujud serta memandang ke atas, karena takut gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* juga telah memerintahkan kepada mereka (kaum Yahudi) untuk memasuki pintu Baitul Maqdis. Namun mereka melakukan

pembangkangan dengan masuk merangkak di atas pantat mereka (beringsut) sambil berkata “Hinthah” yang berarti biji gandum. Selain itu pembangkangan juga mereka (kaum Yahudi) lakukan pada hari Sabtu, yaitu dengan menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah (menangkap ikan-ikan).

Lain halnya dengan penafsiran Imam Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi, yang lebih ringkas dalam menafsirkan ayat ini. Hanya saja, beliau menambahkan dengan penafsiran menurut tata bahasa Arab. Sementara as-Sa’di dalam tafsirnya Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan, lebih menonjolkan sifat-sifat kaum Yahudi yang telah membangkang atau menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Seperti pada kalimat, “Lalu mereka menerima hal itu dengan mata tertunduk dan keimanan (palsu) yang menyerupai keimanan yang asasi.” Serta “Juga tindakan melampaui batas dari orang-orang di antara mereka terhadap hari Sabtu”.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilâlil Qur’an menafsirkan surat an-Nisa’ ayat 154 lebih dalam lagi dengan sastra yang tinggi. Senada dengan penafsir-penafsir sebelumnya, yakni mîtsâqan ghalîzha dalam ayat ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pembangkangan kaum Yahudi terhadap syari’at Allah, sehingga muncullah perjanjian yang kokoh, kuat, dan mantap. Namun di sini Sayyid Quthb memberikan penekanan sifat perjanjian tersebut.

Menurut Sayyid Quthb sifat-sifat ini disebutkan oleh Al-Qur’an untuk menyerasikan pemandangan dengan kekerasan batu yang diangkat di atas kepala mereka dan kekerasan hati yang ada dalam hati mereka. Di samping

itu juga untuk menunjukkan keserasian makna fisik, kemantapan, dan muatannya sebagaimana yang biasa dipergunakan Al-Qur’an dalam mengungkapkan sesuatu dengan melukiskan, memberikan khayalan di dalam perasaan, dan menggambarkan sesuatu seakan-akan bertubuh.

Kalimat mîtsâqan ghalîzha dalam surat al-Ahzaab ayat 7, Ibnu Katsir menafsirkan mîtsâqan ghalîzha adalah perjanjian yang teguh. Perjanjian ini adalah perjanjian Allah kepada para nabi yang tergolong Ulul ‘Azmi (para Nabi yang memiliki semangat juang tinggi dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya) dan para Nabi lainnya bahwa mereka telah diambil janji dan sumpah setianya untuk senantiasa menegakkan agama Allah, menyampaikan risalah-Nya, saling tolong, saling bantu, dan saling meneguhkan antara yang satu dengan yang lain.

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan as-Suyuthi menafsirkan mîtsâqan ghalîzha sebagai janji yang sangat berat untuk melaksanakan apa-apa yang harus mereka pikul, yakni bersumpah atas nama Allah, kemudian perjanjian itu diambil oleh-Nya. Senada dengan Ibnu Katsir, perjanjian ini adalah perjanjian Allah dengan para Nabi dan kelima Nabi yang tergolong dalam Ulul ‘Azmi.

Senada dengan Ibnu Katsir, as-Sa’di dalam tafsirnya memaparkan bahwa para Nabi dan Nabi Ulul ‘Azmi telah diambil janjinya untuk memegang amanah Allah dalam menegakkan risalah-Nya. Perjanjian inilah yang disebut mîtsâqan ghalîzha.

Sementara Sayyid Quthb memberikan penegasan terhadap sifat perjanjian itu. Yakni gambaran sifat perjanjian itu dengan kata *ghalīzh*, dipandang dari segi asal kata menurut bahasa yaitu bahwa kata *mītsâq* berarti tali yang terpintal kemudian dipakai untuk menggambarkan tentang sumpah dan perjanjian. Di sana juga terdapat gambaran fisik dari makna *mītsâq* itu yang menyentuh perasaan. Sesungguhnya perjanjian itu memang benar-benar perjanjian yang tegas dan kuat antara Allah dengan para hamba-Nya yang terpilih untuk menerima wahyu-Nya, menyampaikan wahyu itu, dan menegakkannya di atas manhaj-Nya yang amanah dan istiqamah.

#### ***4.2 Pendekatan Tafsir Mītsâqan Ghalīzha Dalam Tafsir Fī Zhilâlil Qur'an***

Mencermati pendekatan yang digunakan oleh Sayyid Quthb dalam menafsirkan *mītsâqan ghalīzha*, maka dalam pembahasan ini akan dilakukan analisis terhadap tiga surat terkait, yakni surat an-Nisa' ayat 21, an-Nisa' ayat 154 dan al-Ahzab ayat 7.

Pada surat an-Nisa' ayat 21, Sayyid Quthb menafsirkan ayat *mītsâqan ghalīzha* dengan menjelaskan definisi tema surat. Hal ini terlihat ketika menafsirkan tersebut, beliau menjelaskan bahwa topik masalah yang dibicarakan dalam surat an-Nisa' ini yaitu tentang sistem pernikahan yang mengangkat harkat wanita.

Beliau juga menafsirkan ayat ini dengan terlebih dahulu membagi segmen secara tematis, yang setiap segmen menggambarkan topik yang sedang dibahas. Yaitu pada surat an-Nisa' ayat 21 dengan topik tentang sistem pernikahan yang mengangkat harkat wanita, maka

tergolong dalam segmen kedua yaitu tentang wanita.

Pada surat an-Nisa' ayat 154, nampak di sini Sayyid Quthb menafsirkan dengan menjelaskan korelasi (*munasabah*) dengan ayat sebelumnya. Hal ini terbukti dalam uraian tafsirnya,

Keterangan yang diberikan Allah kepada Musa adalah syariat yang terkandung di dalam alwah itu. Maka, syariat Allah berarti keterangan dari Allah. Allah tidak menurunkan keterangan pada setiap syariat yang bukan syariat-Nya, dan Dia tidak menjadikan padanya pengaruh terhadap hati. Karena itulah, hati mereka memandang rendah terhadap peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia untuk dirimereka sendiri. Kata alwah dalam tafsir tersebut merujuk pada surat an-Nisa' ayat 153, yaitu kepingan-kepingan taurat yang berisi petunjuk dan cahaya penerang kehidupan mereka.

Adapun pada surat al-Ahzab ayat 7, aspek sastra yang melekat kuat pada gaya penafsiran Sayyid Quthb nampak terlihat di sini, tafsir beliau. Gambaran sifat perjanjian itu dengan kata *ghalīzh*, dipandang dari segi asal kata menurut bahasa yaitu bahwa kata *mītsâq* berarti tali yang terpintal kemudian dipakai untuk menggambarkan tentang sumpah dan perjanjian. Di sana juga terdapat gambaran fisik dari makna *mītsâq* itu yang menyentuh perasaan. Sesungguhnya perjanjian itu memang benar-benar perjanjian yang tegas dan kuat antara Allah dengan para hamba-Nya yang terpilih untuk menerima wahyu-Nya, menyampaikan wahyu itu, dan menegakkannya di atas manhaj-Nya yang amanah dan istiqamah. Berdasar analisis



tersebut, pendekatan yang digunakan Sayyid Quthb dalam menafsirkan *mîtsâqan ghalîzha* termasuk dalam pendekatan tahlili. Yaitu mufassir menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya dengan mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang terdapat dalam mushaf

## 5. PENUTUP

Setelah peneliti menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan uraian dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fî Zhilâlil Qur'an* menafsirkan *al-mîtsâq* dipandang dari segi asal kata menurut bahasa yaitu bahwa kata *mîtsâq* berarti tali yang terpintal kemudian dipakai untuk menggambarkan tentang sumpah dan perjanjian. Sedangkan *ghalîzh* bermakna kokoh, kuat, dan mantap. Sehingga *mîtsâqan ghalîzha* adalah perjanjian yang kokoh, kuat, dan mantap. Yaitu benar-benar sebuah perjanjian yang tegas dan kuat antara Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan para hamba-Nya yang terpilih.
- b. Pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat *mîtsâqan ghalîzha* dalam tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* adalah tahlili. Yaitu pendekatan tersebut melalui tahap sebagai berikut, menjelaskan definisi atau ta'rif tema surat, menafsirkan ayat ini dengan terlebih dahulu membagi segmen secara tematis, yang setiap segmen menggambarkan topik yang sedang dibahas. Selain itu juga menyebutkan potongan

ayat, kemudian menjelaskan arti umum surat, sasaran yang ditujukan dalam surat tersebut, dan kandungannya. Kemudian menafsirkan dengan menjelaskan korelasi (*munasabah*) dengan ayat sebelumnya, serta dengan menggunakan sastra yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawy, Abdul al-Hayy. 2005. *Al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudhu'i, Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah*. Kairo: Dar ath-Thibaa'ah wa an-Nasyr al-Islamiyyah.
- Al-Qaththan, Manna. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, terjemah Aunur Rafiq el-Maz-ni*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 1999. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*. Riyadh: Dar al-Ashimah.
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah. 2011.
- Dzahabi, Husein. *At-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Nasyr: Tuzi'. 2005.
- Departemen Agama. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda. 2002
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, edisi Indonesia juz 3-6*. Riyadh: Maktabah Darussalam. 2000.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Ibnu Katsir, edisi Indonesia juz 20-24*. Riyadh: Maktabah Darussalam. 2000.

- Kholidi, Abdul Fatah. *Ta'rifu ad-Darisin bi Manahiji al-Mufassirin*. Damaskus: Darul Qalam. 2012
- Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Pdf
- Majma' Al-Lughoh Al-Arobiyyah. *Al-Mu'jam li Alfadhil al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Majma' Lughoh Arabiyyah. 1989.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin jilid 4, dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2004
- *Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin jilid 5, dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2004
- *Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an (Di Bawah Naungan al-Qur'an)*, terj. As'ad Yasin jilid 21, dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2004
- Quthb, Sayyid. *Fii Zhilaalil Qur'an*. Beirut: Darusy Syuruq. 1992.
- Quthb, Sayyid. *Tashwir al-Fanny fii al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq. 2002.
- Rohimin. 2007. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Bahnasawi. 2003. *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, Quraish. 1998. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Warsito, Hermawan. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Utama.